

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data-data juga informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan selama penelitian berlangsung dan dengan focus penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *murābahah* yang diterapkan oleh BMTNU Jombang cabang Bareng ini para pelaku usaha di kecamatan Bareng tergolong mudah dalam pengajuan dan pencairannya dalam pembiayaan *murābahah*, karena langsung di pantau oleh pihak BMTNU. Sedangkan untuk bagi hasil dalam pembiayaan *murābahah* ini di atur sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pembiayaan *murābahah* pada BMTNU Jombang cabang Bareng dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah anggota BMTNU dalam prosedur nya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di BMTNU Jombang cabang Bareng. Pembiayaan *murābahah* pada BMTNU Jombang cabang Bareng prosedur sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan melakukan akad yang bebas riba sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

2. Peran pembiayaan *murābahah* ini sangatlah membantu dalam meningkatkan pendapatan para pelaku usaha khususnya para pedagang di kecamatan Bareng yang berperan serta dalam mewujudkan pemenuhan dana, untuk menambah modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yaitu dengan adanya peningkatan dalam hal peningkatan pendapatan, peningkatan produk usaha, tenaga kerja yang bisa menambah karyawan, dan omzet menaik. Pengembangan usaha yang dirasakan oleh para anggota dengan pembiayaan *murābahah* ini diantaranya yaitu dengan bertambahnya jumlah modal usaha yang dimiliki oleh anggota, jadi anggota tersebut tidak mengalami kesulitan lagi saat membeli barang atau bahan baku. Usaha meningkat yang dirasakan oleh anggota setelah melakukan pembiayaan *murābahah* diantaranya yaitu karena barang yang dijual oleh anggota atau nasabah bertambah, juga tenaga kerja, dan bisa menambah cabang usaha dengan lokasi yang strategis yang mudah di jangkau oleh pelanggan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMTNU Jombang cabang Bareng, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMTNU Jombang cabang Bareng adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMTNU Jombang cabang Bareng

Bagi BMTNU Jombang cabang Bareng diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu “Membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterahkan masyarakat khususnya warga NU Jombang, berguna untuk mendorong masyarakat agar perekonomian mereka berlandaskan dalam prinsip syariah”. Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya terutama para pedagang kecil yang ada di kecamatan Bareng agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariahnya.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai pembiayaan *murābahah* ini dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya para pedagang kecil dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusunan mengharpkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.